



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/2248/Kep/413.013/2019

TENTANG

**PERINGKAT DAN PENGHARGAAN PANJI-PANJI KEBERHASILAN DAN
INOVASI PEMBANGUNAN KECAMATAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengetahui program inovasi dan pembangunan kecamatan tahun 2019, telah dilakukan penilaian melalui kegiatan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan dan Inovasi Kecamatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peringkat dan Penghargaan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan dan Inovasi Kecamatan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kab.Lamongan;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

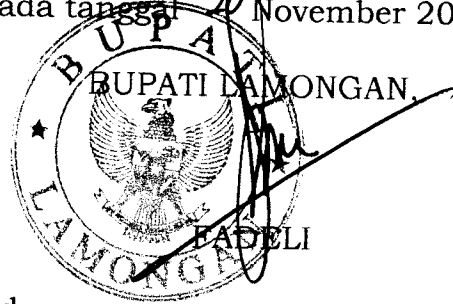
MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Peringkat dan Penghargaan Panji-Panji Keberhasilan dan Inovasi Pembangunan Kecamatan Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang timbul guna pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 November 2019



- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan;
3. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan.

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/248/Kep/413.013/2019
Tanggal : 20 November 2019

**PERINGKAT DAN PENGHARGAAN PANJI-PANJI KEBERHASILAN
DAN INOVASI PEMBANGUNAN KECAMATAN TAHUN 2019**

No.	Panji-panji	Peringkat	Kecamatan
1	2	3	4
1.	Panji Nugraha Adi Pandega	I	Brondong
		II	Tikung
		III	Deket
		IV	Lamongan
		V	Kembangbahu

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 November 2019

